



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 333 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENANGANAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menentukan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENANGANAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam memberikan pertimbangan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
- b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan Pelanggaran Disiplin;
- c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:

- a. meminta keterangan tambahan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan/atau pejabat lain;
- b. meminta pendapat hukum (*legal opinion*) kepada tenaga ahli dan/atau lembaga penegak hukum/Badan Kepegawaian Negara; dan/atau
- c. melakukan kunjungan konsultasi kepada Lembaga Penegak Hukum/Badan Kepegawaian Negara.

- KELIMA : Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Juli 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 333 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN MAJELIS  
 PERTIMBANGAN PENANGANAN  
 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENANGANAN  
 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua merangkap anggota tetap	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris merangkap anggota tetap	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
3.	Anggota tetap	1. Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
4.	Anggota tidak tetap	Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH